

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Implementasi CRPD di Sumatera Barat merupakan implementasi rezim internasional yang bersifat *top-down* yaitu implementasi dari sebuah rezim internasional kemudian mengikat negara dan kemudian negara melakukan implementasi sampai ke tingkat daerah. CRPD mengikat negara Indonesia melalui ratifikasi yang dilakukan oleh negara Indonesia pada tanggal 3 Mei 2008 dan CRPD menuntut terlaksananya implementasi CRPD di tingkat negara. Kemudian negara Indonesia mengimplementasikan CRPD dengan mengesahkan UU no 19 tahun 2011 tentang pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak-hak penyandang disabilitas.

Indonesia memiliki posisi strategis di dalam CRPD sebagai negara Komite CRPD dari tahun 2018-2022 yang diwakili oleh Risnawati. Komite CRPD merupakan negara yang bertugas dalam pengawasan terhadap implementasi CRPD di negara-negara yang telah meratifikasi CRPD. Didalam Komite CRPD hanya terdiri dari 18 negara didalamnya yang bertugas dalam pengawasan implementasi CRPD di tingkat negara. Posisi strategis yang di jabat Indonesia dalam Komite CRPD, membuktikan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menciptakan kesetaraan antara penyandang disabilitas dengan non-disabilitas di dunia dan implementasinya di Indonesia.

Implementasi CRPD di Indonesia, Pemerintah Indonesia menunjuk Kementerian Sosial sebagai badan pengawas dalam implementasi CRPD di Indonesia. Kementerian Sosial membuat alur implementasi CRPD sampai ke tingkat kota yang ada di Indonesia yang berguna untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak penyandang disabilitas di Indonesia. Alur implementasi yang dibuat oleh Kementerian Sosial berawal dari Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, yang bertugas sebagai pelaksana perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang Rehabilitasi Sosial penyandang disabilitas.¹

Kemudian Pemerintah tingkat provinsi bertugas dalam koordinasi dan pelaksanaan pelayanan bidang Rehabilitasi Sosial penyandang disabilitas yang membutuhkan pelayanan dalam panti (Inklusi Berbasis Lembaga). Dan pemerintah tingkat kota bertugas dalam koordinasi pelayanan dan pelaksanaan bidang Rehabilitasi Sosial penyandang disabilitas yang tidak membutuhkan pelayanan dalam panti (Inklusi Berbasis Masyarakat).²

Kementerian sosial telah memberikan alur implementasi sampai ke tingkat daerah dan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia termasuk Provinsi Sumatera Barat didalamnya. Provinsi Sumatera Barat telah membuat peraturan terakit penyandang disabilitas yaitu Peraturan Daerah No 2 tahun 2015 terkait pemenuhan dan perlindungan hak- penyandang disabilitas di Sumatera Barat. PERDA No 2 tahun

¹ Bambang Sugeng, hal 4

² Bambang Sugeng, hal 4

2015 dibuat oleh SKPD dan DPRD Sumatera Barat yang merupakan desakan dari PPDI Sumatera Barat untuk segera membuat peraturan daerah terkait pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas dan merupakan regulasi yang dibuat oleh pemerintah Indonesia agar segera mengimplementasikan CRPD sampai ketinggian daerah.

Setelah pembuatan kebijakan terkait pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas yang ada di Sumatera Barat, Peraturan tersebut mulai dilaksanakan dan diterapkan pada tahun 2015. Aktor yang berperan dalam menjalankan kebijakan tersebut adalah SKPD yang ada di Sumatera Barat. SKPD yang berhubungan dengan penyandang disabilitas adalah Dinas Sosial Sumatera Barat yang bertugas dalam pengembalian fungsi sosial bagi penyandang disabilitas yang ada di Sumatera Barat. Dalam menjalankan tugasnya Dinas Sosial Sumatera Barat dibantu oleh TKSPD dan PD yang ada di Sumatera Barat. TKSPD dan PD dibentuk oleh Kementerian Sosial Indonesia dan Dinas Sosial tingkat Kabupaten/Kota.

Implementasi CRPD di Sumatera Barat telah berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan telah adanya aturan yang dibuat bagi penyandang disabilitas di Sumatera Barat dan juga telah banyak pembangunan aksesibilitas yang berguna dalam memudahkan penyandang disabilitas dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Namun dalam sosialisasi peraturan terkait implementasi CRPD di Sumatera Barat, sosialisasi hanya berfokus kepada penyandang disabilitas yang ada di Sumatera Barat, sehingga kurangnya tersebarnya informasi kepada masyarakat yang menciptakan

ketidaktahuan masyarakat terkait sikap yang diambil jika bertemu dengan penyandang disabilitas di Sumatera Barat. Pembangunan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Sumatera Barat, kurangnya monitoring dalam membangun bangunan tersebut sehingga menyebabkan pembangunan yang belum memenuhi standar ramah bagi penyandang disabilitas. Walaupun sudah banyak pembangunan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Sumatera Barat.

Pada intinya Implementasi rezim internasional menurut Grindle dan Thomas, bergantung seberapa usaha yang diberikan oleh *arena of conflict* dalam menciptakan implementasi yang mulus. Peran aktor dalam implementasi rezim internasional sangat berpengaruh dalam implementasi rezim internasional maupun kebijakan.

5.2. Saran

Penelitian ini melihat implementasi CRPD di Sumatera Barat dalam menciptakan implementasi rezim internasional di Sumatera Barat, Implementasi CRPD di Sumatera Barat telah mampu membentuk peraturan daerah yang berkaitan dengan pemenuhan dan perlindungan bagi penyandang disabilitas. Peneliti menyarankan untuk penelitian serupa selanjutnya agar dapat membahas lebih lanjut terkait implementasi CRPD di tingkat Kota/Kabupaten yang ada di Sumatera Barat, peneliti belum melihat implementasi CRPD sampai ketinggian Kabupaten atau Kota yang ada di Sumatera Barat.